



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 3 TAHUN 1981**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 167 TAHUN 1980 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, dipandang perlu memberikan petunjuk kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tentang pelaksanaan dan pengaturan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tatakerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri, seperti telah diubah dan di-

tambah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 211, 212 dan 213 Tahun 1978;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
 2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
 4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
 6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
 8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
 9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
 10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;

Untuk Pertama : Melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 1980 menetapkan pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
2. Organisasi dan Tatakerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah agar disesuaikan dengan Organisasi dan Tata kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 1980.

3. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat/pegawai lainnya dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 27 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 1980 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas-tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I yang bersangkutan dan dapat diberikan bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10-2-1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

Kepulauan Riau dan Pulau
1960

1. Untuk itu, maka perlu diadakan
2. Untuk itu, maka perlu diadakan
3. Untuk itu, maka perlu diadakan
4. Untuk itu, maka perlu diadakan

5. Untuk itu, maka perlu diadakan
6. Untuk itu, maka perlu diadakan
7. Untuk itu, maka perlu diadakan
8. Untuk itu, maka perlu diadakan

9. Untuk itu, maka perlu diadakan
10. Untuk itu, maka perlu diadakan

Diketahui di Jakarta
pada tanggal 10-1-1961

MENTERI DALAM NEGERI

td

AMIRACHMUD

KUBU